



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SALMIN RAKIB SIMIN, Umur 75 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pesiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Awer, Kec.Sahu, Kab.Halmahera Barat, sebagai Penggugat I ;
2. ONA RAKIB SIMIN, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 05/RW 03, Kel.kampung Pisang, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat II ;
3. SALAM RAKIB SIMIN, Umur 66 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 10 RW 06 Kel.Jati Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat III ;
4. BONGSO RAKIB SIMIN, Umur 64 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 05/ RW 03 Kel.Kampung Pisang, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat IV ;
5. NUR RAKIB SIMIN, Umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingk Tabahawa, Kel Salahudin, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat V ;
6. ISHAK RAKIB SIMIN, Umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 18/RW 16 Kel.Mangga Dua Selatan, Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat VI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YAKUB RAKIB SIMIN, Umur 56 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 10 /RW 06 Kel.Jati, Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat VII ;

Selanjutnya para Penggugat tersebut diatas memberi kuasa Insidentil kepada SALAM RAKIB SIMIN, Umur 66 Tahun pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 10 RW 06 Kel.Jati Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sesuai Surat Kuasa Insidentil Nomor : 28/SK/V/2013/PN Tte, tanggal 23 Mei 2013

Melawan

1. EKA DAMYANTI LIMATAHU, Umur 27 Tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 01/RW 03, Kel. Kalumpang, Kec.Kota Ternate Tengah (anak mertua dari Almarhum M.HASRUD LIMATAHU), selaku Ahliwaris, sebagai Tergugat I ;
2. AFANDI EAR, Umur 36 Tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 09/ RW 05 Kel.Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, sebagai Tergugat II ;
3. SAUDARA MASIRIN, Mantan Kepala Desa Jati, Umur 67 Tahun, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01 Jalan Jati Parton / Jati Besar, Kel.Jati, Kec.Kota Ternate Selatan, sebagai Tergugat III ;
4. SALAM KARSO UTOMO, Umur 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01/ RW 02 Kel.Bastiong Talangame, Kec.Kota Ternate Selatan, sebagai Tergugat IV ;
5. DJAMALUDIN ISMAIL, SH, beralamat di Jln.A.YANI No 89 Pengadilan Negeri Brebes Jawa Tengah, sebagai Tergugat V ;
6. Camat Ternate Selatan di Ternate, sebagai Turut Tergugat I ;
7. Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate di Ternate, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengarkan saksi yang diajukan oleh Tergugat ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Mei 2013 dibawah register perkara No : 13/Pdt.G/2013/PN Tte, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Rakib Simin dengan Sabtu Majira keduanya adalah pasangan Suami Isgteri yang sah, menikah di Ternate pada Tahun 1936 dan selama ikatan pernikahan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu :
 - 1.1. SALMIN RAKIB SIMIN (Laki-laki- masih hidup).
 - 1.2. ONA RAKIB SIMIN (Perempuan – masih hidup).
 - 1.3. SALAM RAKIB SIMIN (Laki-laki- masih hidup).
 - 1.4. B ONGSO RAKIB SIMIN (Perempuan – masih hidup).
 - 1.5. NUR RAKIB SIMIN (Perempuan – masih hidup).
 - 1.6. ISHAK RAKIB SIMIN (Laki-laki – msih hidup).
 - 1.7. YAKUB RAKIB SIMIN (Laki-laki – masih hidup)

Dan 1 (satu) orang anak asuh laki-laki yang diberi nama IBRAHIM RAKIB SIMIN, yang diasuh setelah orang tua para penggugat menikah pada tahun 1936 tanpa ada surat pengangkatan anak, sebab saudara IBRAHIM RAKIB SIMIN, dilahirkan tanpa bapak (tanpa ikatan pernikahan) ;



2. Bahwa Rakib Simin dan Sabtu Majira pada saat mulai sakit-sakitan dan kemudian meninggal dunia berturut-turut :
 - Sabtu Majira , meninggal dunia di Ternate pada Tahun 11959 dalam keadaan memeluk agama Islam ;
 - Rakib Simin, meninggal dunia di Ternate pada Tahun 1969 dalam keadaan memeluk agama Islam ;
3. Bahwa Rakib Simin dengan Sabtu Majira, selain meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang berisi dengan tanaman tahunan berupa Pala 5 (lima) pohon berbuah, Kelapa 10 (sepuluh) pohon berbuah, Jambu 15 (lima belas) pohon berbuah, Pisang 6 (enam) rumpun dan Nangka 4 (empat) pohon, serta tanaman tanaman umur pendek yang lain, dengan luas keseluruhannya + 3,324 M2 yang terletak di Desa jati (sekarang telah menjadi Kelurahan Jati Kec.Kota Ternate Selatan) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan dengan Rumah Almarhum Hi Ismail.
 - Sebelah Timur dengan Gang/Lorong.
 - Sebelah barat dengan Jalan Setapak.
4. Bahwa pada Tahun 1962, Penggugat I (Salmin Rakib Simin) menjadi PNS dan ditempatkan di Kec.Sahu Halmahera Barat. Kemudian Penggugat III (Salam Rakib Simin) pada Tahun 1969 menjadi Karyawan Kantor PLN Jayapura dan tidak menetap di Ternate, kemudian Penggugat VII (Yakub Rakib Simin) menyusul ke Jayapura menjadi PNS dan tidak menetap di Ternate, begitu juga dengan Penggugat VI (Ishak Rakib Simin) berdagang di Halmahera dan tidak menetap di Ternate ;
5. Bahwa kemudian pada Tahun 1985 Saudara Asuh yang bernama Ibrahim Rakib Simin bebas dari masa tahanan selama 20 Tahun dan menetap bersama Penggugat II



(Ona Rakib Simin) dan atas kesepakatan ketiga orang bersaudara perempuan yang Penggugat II, IV dan V menyuruh kepada Saudara Ibrahim Rakib Simin untuk menjaga hasil kebun tersebut diatas diperuntukkan hasilnya untuk biaya hidup keluarga ;

6. Bahwa pada bulan Januari Tahun 1993, oleh Almarhum M.Hasrud Limatahu (Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara) adalah Ayah dari Tergugat I yang bernama Eka Damayanti, pada saat itu mengetahui secara pasti ada Proyek Pengukuran Tanah (Prona) yang akan disiapkan oleh Badan Pertanahan Kota Ternate dan Proyeek ini akan dilaksanakan di setpai Desa di kawasan Kota Ternate, termasuk Desa Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
7. Bahwa pada saat pelaksanaan Prona itu berjalan, Almarhum M.Hasrud Limatahu datang menghubungi dan menawarkan kepada Penggugat II, IV, V untuk dilakukan peengukuran tanah kebun Warisan ini dan segala biaya akan ditanggung oleh saudara Almarhum M.Hasrud Limatahu namun para penggugat yang dihubungknya berkeberatan dengan alasan para Penggugat yang lain tidak menetap di Ternate ;
8. Bahwa kemudian secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, pada saat itu saudara Almarhum M.Hasrud Limatahu mendatangi Saudara Alm.Ibrahim Rakib Simin dan keduanya secara diam-diam pula bersepakat meminta kepada Kepala Desa Jati yang bernama Masirin (Tergugat III) untuk menerbitkan surat keterangan pemberian orang tua dan surat keterangan Tanah tidak bersengketa. Tentunya ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
9. Bahwa setelah surat keterangan tersebut dimiliki oleh Sdr.Alm.Ibrahim Rakib Simin maka bersama-sama saudara Almarhum M.Hasrud Limatahu melakukan pengukuran tanah kebun Warisan dan dilanjutkan dengan memproses ke Badan Pertanahan dan terbitlah 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing No.198 dan No : 274 atas nama Sdr Ibrahim Rakib Simin (anak asuh) dengan proses peneerbitan kedua Sertifikat ini begitu cepat karena Sdr.Alm.Hasrad Limatahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pegawai Badan Pertanahan Kota Ternate. Ini termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

10. Bahwa Sertifikat No.198 atas nama Sdr Ibrahim Rakib Simin pada saat itu memberikan sebagian tanah kebun milik paraa pengugat kepada Almarhum M.Hasrud Limatahu seluas + 391 M2 karena sudah ada kerja sama diantara mereka berdua, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Srebelah Utara dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan dengan rumah Yakub Rakib Simin (Penggugat VII).
- Sebelah Timur dengan lorong.
- Sebelah Barat dengan rumah Salmin Rakib Simin (Penggugat I).

Yang menjadi objek sengketa, ini adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

11. Bahwa setelah itu Sdr.Alm.Ibrahim Raki Simin menjual lagi sebidang tanah kebun warisan tersebut kepada Sdr.Salam Karso Utomo (Tergugat IV) tanpa ketahuan para penggugat seluas kurang lebih 361 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan dengan Rumah Hadi Sehe.
- Sebelah Timur dengan Rumah Sofia Ibrahim.
- Sebelah Barat dengan Jalan Setapak.

Yang sekarang menjadi objek sengketa, ini adalah perbuatan Melawan Hukum (PMH)

12. Bahwa pokok sengketa ini berawal dari :

1. Almarhum Ibraahim Rakib Simin (anak asuh).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M.Hasrud Limatahu.

3. Saudara Masirin sebagai Kepala Desa saat itu.

Kami libatkan Kepala Desa saat itu karena Kepala Desa kurang teliti dan menyelksi dalam mengambil keputusan sehingga membuaat surat keterangan tanah tidak bersengketa, dengan batas-batas yang terdapat pada poin 10 dan 11 diatas, kemudian sebagian tanah warisan ini diberikan kepada Sdr.Alm.Hasrud Limatahu (atas kerjasama mereka), selanjutnya oleh Alm.Hasrud Limatahu menjual tanah kebun dimaksud kepada Sdr.Ear (adik ipar), walaupun mereka telah mengetahui bahwa tanah warisan tersebut masih dalam sengketa, Kemudian Sdr.Afandi Ear menjual lagi taanah warisan ini kepada Sdr.Djamaludin Ismail,SH dengan sertifikat Nomor : 283 yang di piahkan dari Sertifikat Nomor : 198 tahun 1993, yang mana sertifikat tersebut masih bermasalah.

- Kemudian dengan sengaja Sdr Afandi Ear tidak mengindahkan proses hukum yang masih berjalan.
- Melibatkan Camat Kota Ternate Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota ternate dengan menunjukkan Sertifikat Nomor : 283 yang masih dalam proses hukum ;

Hingga sampai sekarang Tanah Warisan ini masih dikuasai oleh Sdr.Djamaludin Ismail,SH, ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

13. Bahwa sewaktu Sdr.Ibrahim Rakib Simin jatuh sakit, barulah Sdr.Ibrahim Rakib Simin menyerahkan sertifikat Nomor : 198 atas nama Ibrahim Rakib Simin kepada Sdri Ona Rakib Simin (Penggugat II) dan kemudian karena Sdr.Ibrahim Rakib Simin sakitnya makin kritis, dia mengaku dan mengatakan bahwa Sertifikat No : 274 pada ssaat itu berada di tangan Sdr.Alm.M.Hasrud Limatahu dan langsung para ahli waris mengambil kembali srtifikat dimaksud ;

14. Bahwa status Sdr.Ibrahim Rakib Simin dalam keluarga sejak awal merupakan anak asuh dari Sabtu Majira yang tentunya tidak mempunyai hak u ntuk mewarisi harta



peninggalan orang tua asuh, untuk itu para Penggugat sebagai ahli waris memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan bahwa Sertifikat dengan SHM Nomor : 198 dan Nomor : 274 atas nama Ibrahim Rakib Simin adalah tidak sah, ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Sdr.Alm.Ibrahim Rakib Siminn yang telah menguasai Tanah Kebun tersebut (Sertifikat No.198) serta memberi sebagian tanah milik para Penggugat kepada Alm.M.Hasrud Limatahu, kemudian menjual juga kepadaa Salam Karso Utomo (Tergugat IV) maupun segala akibat atau hak timbul karena pemberian tersebut dimana para penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Alm.Rakib Simin dan Alm.Sabtu Majira telah dilakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk itu para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan /menyerahkan tanah kebun milik Alm.Sabtu Majira dan Alm.Rakib Simin (orang tua dari para Penggugat) atas objek yang dissengketakan kepada para Penggugat dalam keadaan semula sebagai ahli waris karena para Tergugat ini adalah yang menguasai tanah kebun sengketa milik Ahli Waris ;

16. Bahwa para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Alm.Rakib Simin dan Alm.Rakib Simin dan Alm.Sabtu Majira) sangat merasa khawatir dan mempunyai dugaan keras kepada Tergugat IV dan Tergugat V jangan sampai akan menjual kembali atau menggadaikan kepada pihak lain, maka para Peggugat mohon agar tanah kebun milik para Penggugat sebagai Ahli Waris pengganti yang sah mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menetapkan Sertifikat dengan SHM No. 198 atas nama IBRAHIN RAKIM adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
3. Menyatakan tanah kebun dengan SHM No. 198 atas nama Alm.IBRAHIM RAKIB, adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah ;
4. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum.Rakib Simin dan Almarhumah Sabtu Majira (orang tua dari para penggugat) ;
5. Menyatakan tanah kebun yang dikuasai oleh Almarhum Ibrahim Rakib Simin, dengan luas kurang lebih 324 m² yang terletak dahulu di Desa Jati sekarang Kelurahan Jati, Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan dengan rumah Almarhum Hi.Ismail.
 - Sebelah Timur dengan Lorong.
 - Sebelah Barat dengan Jalan Setapak.

Adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

6. Menyatakan sebagian tanah kebun yang dijual oleh Ibrahim Rakib Simin tanpa hak kepada Salam Karso Utomo, dengan luasnya kurang lebih 361 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan dengan Hadi Sehe.
 - Sebelah Timur dengan Sofia Ibrahim.
 - Sebelah Barat dengan Jalan Setapak.



Adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

7. Menyatakan tanah kebun yang diberikan oleh Ibrahim Rakib Simin tanpa hak kepada Almarhum Sdr.M.Hasrud Limatahu yang luasnya kurang lebih 391 M2 kemudian tanah tersebut Sdr.M.Hasrud Limatahu menjual kepada Sdr.Afandi Ear setelah itu Sdr.Afandi Ear menjual lagi tanah tersebut kepada Sdr.Djamaludin Ismail,SH, sebagai Tergugat V yang semuanya ini masih berstatus tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan dengan rumah Yakub Rakib Simin.
 - Sebelah Timur dengan lorong.
 - Sebelah Barat dengan rumah Sdr. Salmin Simin (Penggugat I) ;
8. Menghukum para tergugat maupun turut tergugat atau siapapun yang menguasai tanah kebun yang menjadi objek sengketa baik di lokasi Salam Karso Utomo maupun di lokasi Sdr.Djamaludin Ismail,SH, agar dalam waktu yang singkat harus mengosongkan dan menyerahkan tanah kebun tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum .Rakib Simin dan Almarhum Sabtu Majira seperti semula ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas ;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau banding

Subsidaire :

Dalam hal yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan masing-masing pihak sudah dipanggil secara sah dan patut, dimana pihak Penggugat hadir Sdr. SALAM RAKIB SIMIN, yang bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Penggugat III dan sekaligus mewakili para penggugat lainnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No : 28/SK/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013, sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV datang menghadap sendiri di depan persidangan, Tergugat V telah datang menghadap Kuasanya Sdr.MUHAMMAD KONORAS,SH.MH, Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2013, untuk Turut Tergugat I dan II sekalipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah hadir maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk para pihak mengupayakan perdamaian dengan dibantu oleh Mediator Sdr WILSON SHIVER,SH, yang dipilih oleh para pihak sendiri dan Sesuai Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Agustus 2013, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai berdasarkan hasil Laporan Hakim Mediator tertanggal 12 September 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai maka dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh pihak Penggugat dan terhadap isi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan bertetap dengan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut maka Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa para Penggugat memiliki tanah yang diperoleh dari warisan orang tua adalah gugatan yang tidak benar sebab setau Tergugat I, tanah tersebut adalah tanah milik orang tua IBRAHIM RAKIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah milik IBRAHIM RAKIB SIMIN, tersebut adalah berasal dari warisan Ibunya, dan ibu kandung IBRAHIM RAKIB SIMIN tersebut b ersaudara kandung dengan ibu kandung para Penggugat, namun Penggugat III selaku kuasa selalu menyembunyikan fakta tersebut yaitu di dalam perkara perdata No.05/Pdt.G/2012/PN.Tte, perkara perdata No.15/Pdt.G/2012/PN.Tte, maupun perkara No.13/Pdt.G/2013/PN.Tte, hanya mendalilkan IBRAHIM RAKIB SIMIN adalah anak angkat, anak piara atau anak asuh dari orang tua para Penggugat yang memeliharanya sejak kecil karena orang tua IBRAHIM RAKIB SIMIN telah wafat ketika IBRAHIM RAKIB SIMIN masih kecil. Sehingga timbul pertanyaan hukum, mengapa di dalam ketiga perkara perdata tersebut para penggugat selalu menyembunyikan fakta hubungan bersepupu satu kali antara IBRAHIM RAKIB dengan para penggugat dalam kaitannya dengan tanah sengketa ;
4. Bahwa dalam sidang perkara Perdata No.15/Pdt.G/2012/P.Tte, ditemukan fakta yang sangat jelas yaitu Ayah para Penggugat (RAKIB SIMIN) bukan penduduk asli pulau Ternate agtau Tidore, tetapi penduk dari luar pulau Ternate dan Tidore yang me nikah dengan ibu para Penggugat, sehingga kalau benar tanah sengketa merupakan harta bersama orang tua penggugat, maka pasti para Penggugat akan menguraikan secara jelas kapan dan bagaimana kedua orang tua penggugat memperoleh tanah sengketa. Namun hal tersebut tidk pernah didalilkan oleh para Penggugat di dalam surat gugatannya, sehingga dengan demikian surat gugatan penggugat sangat tidak jelas dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima ;**
5. Bahwa selama tanah objek sengketa dikuasai oleh Ayah Tergugat I terbukti tidak pernah ada keberatan dari pihak para penggugat, apalagi penggugat I Penggugat III, dan Penggugat VII sudah bertahun tahun tinggal menetap dan bertetangga dengan tanah sengketa, sehingga menurut hukum para Penggugaat tidak berhak lagi menggugat para Tergugat, karena telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik ;
6. Bahwa tidak benar Ayah tergugat I (M.HASRUD LIMATAHU) mendapat tanah sengketa yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat V dengan cara Ayah Tergugat I



mendapat pemberian secara Cuma-Cuma dari IBRAHIM RAKIB, dimana dalil para Penggugat tersebut merupakan fitnah belaka. Oleh karena fakta hukumnya Ayah Tergugat I memperoleh tanah sengketa tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik No.283 tersebut atas dasar jual beli dari IBRAHIM RAKIB, sesuai Akta Jual Beli No 219/JB/TS/1994, tanggal 15 Desember 1994 di hadapan PPAT MA.FABANJO ;

7. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat atau gugatan para penggugat sangat tidak beralasan, maka segala bentuk tuntutan harus ditolak oleh Pengadilan ;

Berdasarkan keseluruhan alasan hukum tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau ;
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawaban secara tertulis diajukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang menyangkut dengan Tergugat II, kecuali yang diakui ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa para Penggugat memiliki tanah yang diperoleh dari warisan orang tua adalah gugatan yang tidak benar sebab berdasarkan fakta tanah objek sengketa tersebut adalah benar-benar milik IBRAHIM RAKIB SIMIN ;
3. Bahwa tanah milik IBRAHIM RAKIB SIMIN,tersebut adalah berasal dari warisan ibunya, dan ibu kandung IBRAHIM RAKIB SIMIN tersebut bersaudara kandung dengan ibu kandung para penggugat, namun penggugat III selaku kuasa selalu



menyembunyikan fakta tersebut yaitu didalam perkara Perdata No.05/Pdt.G/2012/PN.Tte, perkara No. 15/Pdt.G/2012/PN.Tte maupun perkara No.13/Pdt.G/2013/PN.Tte, hanya mendalilkan IBRAHIM RAKIB SIMIN adalah anak angkat, anak piara atau anak asuh dari orang tua para Penggugat yang memeliharanya sejak kecil karena orang tua IBRAHIM RAKIB SIMIN telah wafat ketika IBRAHIM RAKIB SIMIN masih kecil, sehingga timbul pernyataan hukum, mengapa di dalam tiga perkara perdata tersebut para Penggugat selalu menyembunyikan fakta hubungan bersepu satu kali antara IBRAHIM RAKIB SIMIN dengan para Penggugat dalam kaitaannya dengan tanah sengketa ;

4. Bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak jelas oleh karena sesuai dengan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2012/PN.Tte, terungkap fakta nyata bahwa Ayah kandung para Penggugat (Rakib Simin) bukan penduduk asli pulau Ternate tetapi orang yang berasal dari luar pulau Ternate dan Tidore yang merantau ke Ternate lalu menikah dengan ibu para Penggugat, sehingga baagaimana mungkin tanah sengketa adalah harta bersama orang tua para Penggugat ;
5. Bahwa selama tanah objek sengketa dikuasai oleh Ayah Tergugat I terbukti tidak pernah ada keberatan dari pihak para penggugat, sehingga menurut hukum para Penggugat tidaak berhak lagi menggugat para Tergugat, karena telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik ;
6. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat atau gugatan para penggugat sangat tidak beralasan maka segala bentuk tuntutan **haruslah ditolak oleh Pengadilan ;**

Berdasarkan keseluruhan alasan hukum tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau ;
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat ;



- Mohon putusann yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawaban secara tertulis diajukan oleh Tergugat IV yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali yang diakuinya ;
2. Bahwa tidak benar dan ditolak oleh Tergugat IV terhadap gugatan para Penggugat yang dinyatakan objek sengketa adalah peninggalan warisan dari orang tuanya, sebab menurut fakta orang tua Penggugat selama hidup tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sehingga menurut hukum para Penggugat tidak berhak untuk menggugat para Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat IV telah menguasai atas tanah objek sengketa sejak tahun 1994 s/ d sekarang berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat PPAT atas nama M.A. FABANYO No. 220/JB/TS/1994 tanggal 15 Desember 1994, yaitu hasil penjualan tanah dari Almarhum IBRAHIM RAKIB sebagai pemilik tanah dan telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat IV secara sah demi hukum atas dasar PPAT inilah maka Tergugat IV bermohon kepada pihak BPN /Agraria Kabupaten Maluku Utara dulu untuk dilakukan pengukuran sesuai gambar situasi No. 3694/1994 dengan luas tanah 3661 m2 dengan nomor hak milik 284, tanah terletak di Desa Jati dulu sekarang Kelurahan Jati,

Oleh karenanya tergugat IV menyatakan sungguh dan benar tanah tersebut sudah menjadi kepunyaan Tergugat IV, alasan yang paling dominan mengenai penunjukan dan penetapan batas adalah pemilik tanah tersebut IBRAHIM RAKIB SIMIN, sehingga tergugat IV tidak meragukan lagi keabsahannya atas penjualan tanah tersebut dan kami selaku Tergugat IV sebagai pemiliknya yang sah ;

4. Bahwa Tergugat IV bermohon kepada Majelis Hakim kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan Ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima ;



5. Bahwa Tergugat IV menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawaban secara tertulis diajukan oleh Tergugat V yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perkara No : 13/Pdt.G/2013/PN.Tte ini, para Penggugat telah lebih dahulu menggugat Tergugat V melalui perkara Perdata No.05/Pdt.G/2012/PN.Tteterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Pebruari 2012 dengan objek sengketa yang sama (akan diajukan sebagai bukti surat di persidangan) namun para penggugat telaah mencabut perkara No. 05/Pdt.G/2012/PN, tersebut setelah sidang pertama dilaksanakan ;

Bahwa para Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat V dengan objek yang sama melalui perkara Perdata No : 15/Pdt.G/2012/PN.Tte dan Pengadilan Negeri Ternate memutus dalam putusan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa salah satu dalil gugatan perkara No.05/Pdt.G/2012/PN.Tte pada posita poin 2 (dua) adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang diperoleh Almarhumah SABTU MAJIRA berasal dari orang tuanya yang bernama Almarhum MAJIRA LAKONI dan Almarhumah MAYAU yang diperoleh sejak tahun 1925 yang terletak di Desa Jati Kec.Ternate Selatan yang luasnya kurang lebih 2.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut dan setrusnya ;

Namun sebaliknya dalam perkara Perdata No.15/Pdt.G/2012/PN.Tte dan perkara No. 13/Pdt.G/2013/PN.Tte ini, para Penggugat dalam posita gugatan poin 3 (tiga) mendalilkan sebagai berikut :



- Bahwa RAKIB SIMIN dengan SABTU MAJIRA selain meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli waris yang tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang terisi dengan tanaman tahunan berupa pala 5 pohon berbuah, kelapa 10 pohon berbuah, jambu 15 pohon berbuah, pisang 6 rumpun dan nangka 4 pohon serta tanaman-tanaman umur pendek yang lainnya dengan luas seluruhnya kurang lebih 3.324 M2 yang terletak di Desa Jati sekarang menjadi Kel.Jati, Kec.Ternate Selatan dengan batas-batas dan seterusnya ;
- 3. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk mengajukan surat gugatan ke Pengadilan dan kemudian dapat mencabut kembali gugatan tersebut dengan berbagai alasan, termasuk alasan untuk mengubah materi gugatan, namun apabila perubahan tersebut mencakup substansi materi pokok perkara seperti suatu peristiwa hukum mengenai asal usul objek tanah sengketa, maka perubahan tersebut harus diikuti pula dengan alasan –alasan yang karena suatu peristiwa hukum atau kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan yang ditulis sendiri oleh penggugat tanpa melalui Pihak Ketiga (Penasehat Hukum) yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan maka surat gugatan tersebut telah menjadi suatu pengakuan yang sempurna dari penggugat sekalipun kemudian surat gugatan tersebut dicabut kembali ;
- 4. Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah sengketa sebagai harta warisan yang berhak mereka warisi yang tentunya para Penggugat mengetahui secara jelas dan benar asal usul harta warisan mereka tersebut, namun faktanya para Penggugat memberikan pengakuan yang berbeda-beda mengenai asal usul tanah sengketa tersebut, dimana dalam perkara No.05/Pdt.G/2012/PN.Tte (posisi poin 2), para penggugat memberi pengakuan dan mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Ibu para Penggugat bernama Almarhuma SABTU MAJIRA yang berasal dari kedua orang tuanya yaitu Kakek dan Nenek para Penggugat bernama Almarhum MAJIRA LAKONI dan Almarhumah MAYAU yang diperoleh sejak tahun 1925, sebaliknya didalam perkara No.13/Pdt.G/2013/PN.Tte (posisi poin 3), para Penggugat memberi pengakuan dan mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah



harta peninggalan kedua orang tua mereka bernama RAKIB SIMIN dan SABTU MAJIRA (tanpa menguraikan bagaimana cara dan kapan kedua orang tua para Penggugat memperolehnya) ;

5. Bahwa apabila mengikuti pengakuan dan dalil para Penggugat yang berbeda-beda di dalam 2 (dua) surat gugatan tersebut, maka tentunya didalam posita surat gugatan perkara perdata ini Penggugat akan menguraikan secara jelas tentang siapa-siapa saja anak dari MAJIRA LAKONI dan MAYAU selain ibu para Penggugat (SABTU MAJIRA) ataukah hanya ibu para Penggugat saja sebagai satu-satunya ahli waris atas tanah sengketa, namun nyatanya para Penggugat tidak menguraikan hal tersebut bahkan tidak menguraikan juga tentang kapan dan bagaimana caranya kedua orang tua para Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut apakah dengan jalan jual beli, hibah, tukar menukar, warisan atau membuka hutan, hanya di dalam petitum gugatan perkara ini disebut secara singkat bahwa para Penggugat adalah **Ahli Waris Pengganti** atas tanah sengketa angka 4 dan 8 yang tidak didukung oleh posita Gugatan), sehingga dengan demikian patut untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ;
6. Bahwa didalam persidangan perkara Perdata No.15/Pdt.G/2012/PN.Tt, tersebut terungkap fakta bahwa Almarhum RAKIB SIMIN, bukan penduduk asli Ternate tetapi pendatang dari luar pulau Ternate (nama RAKIB SIMIN bukan nama yang lazim bagi penduduk asli Ternate atau Tidore pada jaman dahulu), sehingga dengan demikian sesuai Gugatan para Penggugat angka 1 (satu) tersebut seharusnya Penggugat menguraikan dalam surat tersebut bahwa setelah kedua orang tua para Penggugat menikah pada tahun 1936 itu, lalu mereka mendapat tanah sengketa dengan cara peralihan hak, mendapat warisan atau membuka hutan pada suatu waktu yang jelas, namun hal itu tidak diuraikan dalam surat gugatan, sehingga gugatan para Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa didalam perkara ini para Penggugat menarik Sdr.MASIRIN sebagai tergugat III dengan dalil gugatan (posita angka 8) Tergugat III telah melakukan perbuatan



melawan hukum yaitu sebagai Kepala Desa Jati meenerbitkan Surat Keterangan Pemberian Orang Tua dan Surat Keterangan Tanah Tidaak Bersengketa (keterangan palsu), namun dalam petitum gugatan tidak menyebut tuntutan tentang perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III tersebut, demikian pula perbuatan Tergugat III tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Jati sehingga sehingga Pemerintah Kelurahan Jati saat ini yang ditarik sebagai pihak Tergugat dan oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa para Penggugat menarik Instansi Pemerintah yaitu Camat Ternate Selatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate masing-masing sebagai Turut Tergugat I dan II, namun di dalam surat gugatan tidak disebutkan tentang apa perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut tergugat I dan II dalam hubungannya dengan tanah sengketa, baaik perbuatan yang menurut hukum maupun yang melawan hukum yang dituntut kepada Turut Tergugat I dan II, namun sebaliknya para Penggugat tidak menarik M.A.FABANJO, sebagai tergugat juga yang berkedudukan sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam transaksi jual beli tanah antara IBRAHIM RAKIB dan M.HASRUD LIMATAHU, atas tanah yang saat ini dikuasai tergugat III, sesuai Akta Jual Beli No.219/JB/TS/1994, tanggal 15 Desember 1994, sehingga dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa benar tanah sengketa milik Tergugat V dalam sertifikat hak milik No.283 di beli daari Tergugat II dan sebelumnya Tergugat II membelinya dari Almarhum M.Hasrud Limatahu yaitu pemilik awal sertifikat hak milik No 283 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 20 Desember 1994 atas nama pemegang hak yang pertama yaitu M.HARUD LIMATAHU ;
10. Bahwa sesuai sertifikat No 283 tersebut tertulis jelas M.HASRUD LIMATAHU memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari sebagian tanah milik IBRAHIM RAKIB yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.198 di hadapan PPAT M.A.FABANJO sesuai akta jual beli No.219/JB/ST/1994, tanggal 15



Desember 1994, maka terbitlah sertifikat No.283 merupakan pemisahan hak dari sertifikat No.198 atas dasar jual beli, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat bahwa M.HASRUD LIMATAHU, memperoleh tanah sertifikat No. 283 atas dasar pemberian dari IBRAHIM RAKIB (posita gugatan angka 10 dan 12) adalah sama sekali tidak benar ;

11. Bahwa sertifikat No.283 itu pula tertulis jelas yaitu sejak tahun 1994 M.HASRUD LIMATAHU menguasai dan memiliki tanah sengketa secara sah menurut hukum sampai dengan tahun 2006, kemudian M.HASRUD LIMATAHU menjual tanah milik tersebut kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menjualnya kepada Tergugat V pada Tahun 2011 lalu, jadi sangat jelas bahwa selama lebih dari 12 (dua belas) Tahun yaitu sejak tahun 1995 sampai dengan Tahun 2006 tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan atau gugatan ke Pengadilan atas kepemilikan M.HASRUD LIMATAHU terhadap tanah sengketa sertifikat No.283 tersebut. Terlebih lagi tanah sengketa berada di tengah kampung dan di pinggir/perepatan jalan utama Desa/Kelurahan Jati, maka tentunya banyak orang termasuk para penggugat sangat mengetahui akan keberadaan M.HASRUD LIMATAHU diatas tanah sengketa, apalagi tanah dan rumah milik Penggugat I dan Penggugat VII yang berbatasan langsung di sebelah barat dan selatan dengan tanah sengketa (lihat posita gugatan angka 10) sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat telah lewat waktu oleh karena menurut ketentuan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan pada pokoknya bahwa hak untuk mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan menjadi gugur mana kala pemilik sertifikat memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya selama lebih dari 5 (lima) Tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, tentunya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat V, bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur serta gugatan yang diajukan telah lewat waktu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun



1997, tentang Pendaftaran Tanah, dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap pula sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
3. Bahwa benar Tergugat V telah membeli sebidang tanah pekarangan yang terurai dalam sertifikat N.283 dari Tergugat II, sesuai Akta Jual Beli No.53/KTS/2011, tanggal 11 Agustus 2011, dan benar sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II dari M.HASRUD LIMATAHU (Ayah Tergugat I) sesuai Akta jual beli No.69/KTS/2006 tanggal 12 September 2006 ;
4. Bahwa tidak benar tanah sengketa milik Tergugat V tersebut sebelumnya di peroleh M. HASRUD LIMATAHU atas dasar pemberian dari IBRAHIM RAKIB (posita gugatan angka 10 dan 12) oleh karena sesuai data hukum yang tertulis dalam sertifikat No.283 disebutkan bahwa M.HASRUD LIMATAHU memperoleh tanah tersebut atas dasar jual beli dengan IBRAHIM RAKIB yang tertuang dalam akta jual beli PPAT M.A. FABANJO NO. 219/JB/TS/1994, tanggal 15 Desember 1994, sehingga terjadi pemissahan sebagian hak atas tanah dalam sertifikat No.198 dengan terbitnya sertifikat No 283 atas nama M.HASRUD LIMATAHU ;
5. Bahwa untuk memastikan keabsahan Sertifikat Hak Milik No.283 tersebut sebelum Tergugat V membeli tanah sengketa, maka terlebih dahulu ,mengecek ke Kantor Turut Tergugat II dimana dari keterangan pegawai Turut Tergugat II itulah Tergugat V memperoleh penjelasan bahwa beenar sertifikat No 283 asal persilnya adalah pemisahan sebagian dari Sertifikat No 198 atas nama pemegang hak IBRAHIM RAKIB, sedangkan asal persil Sertifikat No.198 tersebut adalah pemberian hak kepada IBRAHIM RAKIB yang berasal dari Tanah Negara, dengan kata lain sebelum IBRAHIM RAKIB memperoleh tanah sertifikat No198 maka



status tanah tersebut bukanlah tanah adat milik masyarakat perorangan, tetapi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sehingga berbekal data asal usul tanah sengketa tersebut serta status tanah tersebut saat itu tidak dalam sengketa maka dengan itikad baik Tergugat V membeli tanah sengketa dari Tergugat II ;

6. Bahwa oleh karena tanah yang dibeli Tergugat V dari Tergugat II tersebut pada sisi/ batas sebelah barat memanjang dari utara ke selatan tidak lurus maka setelah terjadi kesepakatan transaksi jual beli pada bulan Mei 2011 dan Tergugat V bersama Tergugat II mengurus Akta Jual Beli pada bulan Juli 2011 saat itu pula Tergugat V menghubungi pemilik tanah pada batas disebelah barat tanah sengketa yaitu Penggugat I untuk bermusyawarah yaitu Tergugat V dan Penggugat I saling melepaskan hak atas tanah pada batas tanah antara kami berdua, sehingga batas tanah antara kami berdua menjadi lurus dan indah dipandang, dimana Penggugat I dengan dengan diketahui anak-anaknya melakukan kesepakatan secara ikhlas dengan Tergugat V untuk saling melepaskan sebagian hak atas tanah milik kami berdua yang berbatasan, lalu Tergugat V dan Penggugat I dengan anak-anak bersama-sama melakukan pengukuran, pencabutan patok lama dan pemasangan patok baru pada batas tanah milik Tergugat V dan Penggugat I sehingga batas tanah milik Tergugat V dengan tanah milik Penggugat I menjadi lurus sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak antara Tergugat V dengan Penggugat I tertanggal 31 Juli 2011, dimana perjanjian yang dibuat oleh Tergugat V dengan Penggugat I tersebut diketahui Pemerintah Kelurahan Jati, dan akibatnya luas dan letak tanah milik Tergugat V pada batas disebelah barat tidak lagi sesuai dengan yang tergambar dalam sertifikat No. 283 ;
7. Bahwa dengan keikhlasan hati yang mendalam dari Penggugat I dan anak-anaknya yaitu MIMI SIMIN dan RUSTAM RAKIB dalam membuat kesepakatan dengan Tergugat V pada tanggal 31 Juli 2011 dengan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Jati tersebut lebih meneguhkan lagi maksud dan itikad baik tergugat V untuk membeli tanah sengketa sehingga terjadilah penandatanganan Akta Jual Beli Tanah tersebut dihadapan Turut Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2011, dan oleh karena itu Tergugat V sangat meragukan Kuasa yang diberikan Penggugat I kepada



Peenggugat III untuk menggugat Tergugat V, apakah gugatan tersebut merupakan inisiatif dari Penggugat I juga atau hanya Penggugat-penggugat yang lainnya. Apalagi Penggugat I saat ini usianya sudah tua dan sakit-sakitan dan sudah lama tinggal menetap jauh di Kabupaten Halmahera Barat, maka dengan demikian Tergugat V mempertanyakan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dipegang Penggugat III, apakah dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang yang melegitimasi keabsahan tanda tangan para pemberi kuasa (Para Penggugat selain Penggugat III) ataukah Surat Kuasa tersebut hanya dibuat dibawah tanda tangan tanpa diketahui benar tidaknya tanda tangan dari orang yang memberi Kuasa Khusus tersebut ;

8. Bahwa dari apa yang Tergugat V uraikan dalam angka 3 sampai dengan angka 8 tersebut diatas, tentunya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat V bahwa transaksi jual beli atas tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No.283 atas nama Tergugat V selaku pembeli dengan tergugat II selaku penjual pada tanggal 11 Agustus 2011 di hadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah dilakukan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga transaksi tersebut telah sah menurut hukum. Lagipula Tergugat V yang memiliki maksud dan itikat baik ketika membeli tanah sengketa sehingga patut menurut hukum bagi Tergugat V sebagai pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima jawaban dalam Eksepsi dari Tergugat V dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau Majelis Hakim menerima jawaban dalam pokok perkara dari tergugat V untuk seluruhnya dan menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari para tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan “Repliknya” tertanggal 26 Oktober 2013,sebaliknya tergugat III telah mengajukan “Dupliknya” tertanggal 09 September 2013, tergugat IV tertanggal



20 Nopember 2013 sedangkan para tergugat lainnya mengajukan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya masing-masing bertetap dengan perdiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti suratnya berupa :

1. Foto Copy Surat Pembatalan Sertifikat tertanggal 17 September 2007, telah diberi meterai secukupnya (tanpa aslinya) yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Juni 2007, yang telah diberi meterai secukupnya (tanpa aslinya), yang diberi tanda P-2 ;
3. Silsilah Keluarga Majira Lakoni anak dan cucu-cucu, yang telah diberi meterai secukupnya (asli), yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kronologis terjadinya pengukuran tanah Sabtu Majira di Kelurahan Jati Kec.Kota Ternate Selatan, yang dibuat serta di tanda tangani oleh ahli waris, telah diberi meterai secukupnya (tanpa aslinya), yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 18 Juni 2007, tentang status IBRAHIM RAKIB, sebagai anak angkat, telah diberi meterai secukupnya (tanpa aslinya), yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atau Buku Tanah No.274/ Sisa tertanggal 23 Mei 1994, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atau Buku Tanah No.198/sisa tertanggal 31 Maret 1993, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Undangan dari BPN Kota Ternate, tanggal 31 Maret 2008, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, dan dibeai tanda P-8 ;



9. Foto Copy Surat Undangan dari BPN Kota Ternate tanggal 20 Pebruari 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dari pihak Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti dari Tergugat IV :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 284, Pemegang Hak SALAM KARSO UTOMO tanggal 19 Desember 1994, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, yang diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T4 – 1 ;
2. Foto Copy Akta Jual Beli No : 220/JB/TS/1994, tanggal 15 Desember 1994, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan di beri meterai secukupnya, yang diberi tanda T4 – 2 ;
3. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No : 14/Pdt.G/2008/PN.Tte, tanggal 17 Desember 2008, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T4 – 3 ;
4. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama No : 170 /Pdt.G/2009/PA.Tte tanggal 11 Agustus 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T4 – 4 ;
5. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No : 09/Pdt.G/2009/PTA.MU tanggal 30 Oktober 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang di beri tanda T4 – 5 ;
6. Foto Copy Salinan Putusan Kasasi No : 123/K/AG/2010 ta nggal 25 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya da diberi meterai secukupnya, yang diberfi tanda T4 – 6 ;



7. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Tte tanggal 24 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T4 – 7 ;

Bukti dari Tergugat V :

1. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No : 15/Pdt.G/2012/PN.Tte tanggal 24 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T5 – 1 ;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 283 Pemegang Hak Milik DJAMALUDDIN ISMAIL,SH, tanggal 19 Agustus 2011, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang di beri tanda T5 – 2 ;
3. Foto Copy Gugatan Hak Kepemilikan tanggal 15 Pebruari 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T5 – 3;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 30 Juli 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T5 – 4 ;
5. Foto Copy Akta Jual Beli No : 219/JB/TS/1994, tanggal 15 Desember 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang di beri tanda T5 – 5 ;
6. Foto Copy Akta Juala Beli No : 96/KTS/2006 tanggal 12 September 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T5 – 6 ;
7. Foto Copy Akta Jual Beli No : 53/KTS/2011, tanggal 11 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T5 – 7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu melakukan Pemeriksaan Tempat (PS) pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014, untuk melihat secara langsung objek yang disengketakan dan pada saat itu hadir para pihak yaitu Kuasa para Penggugat,



Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa tergugat V, sedangkan tergugat I, Turut Tergugat I dan II tidak hadir, dan setelah dilakukan pemeriksaan Setempat ternyata mengenai patok batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sesuai dengan gugatan penggugat dan diakui oleh para pihak, hal tersebut sesuai dengan gambar Lokasi Objek Sengketa yang telah termuat di dalam Berita acara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat maka telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUSUF MARHABAN.

- Bahwa saya tidak tau pasti luas tanah yang di sengkatakan, tetapi yang saya lihat secara kasat mata luasnya sekitar 3.000 meter persegi ;
- Bahwa tanah yang disengetakan tersebut terletak di Kelurahan Jati ;
- Bahwa saya tau lokasi tanah tersebut karena sewaktu saya masih kecil sering pergi kebun tersebut dan mengenai luas tersebut hanya perkiraan saya saja dan pada saat saya pergi ke kebun tersebut ada tanaman berupa pala, kelapa, nangka, mangga, pisang dan ada rumah kebun di tempat tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah Barat dengan Tetye Onga.

Sebelah Selatan saya tidak ingat lagi.

Sebelah Timur dengan Jalan Raya.

Sebelah Utara dengan Jalan Aspal.

- Bahwa saya kenal dengan kedua orang tua para penggugat karena dahulu kami tinggal bertetangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya Bapak Rakib Simin meninggal dunia sekitar tahun 1960-an dan isterinya meninggal dunia sekitar tahun 1959 ;
- Bahwa anak-anak Bapak Rakib Simin dan Sabtu Majira adalah Salmin Rakib Simin, Ona Rakib Simin, Salam Rakib Simin, Bongso Rakib Simin, Nur Rakib Simin, Ishak Rakib Simin, Yakub Rakib Simin, dan ada seorang lagi tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setau saya tanah tersebut adalah milik Ibu Sabtu Majira ;
- Bahwa saya tau tanah tersebut milik Ibu Sabtu Majira karena saya mendengar ceritera dari ia sendiri Ibu Sabtu Majira (Ibu para Penggugat) ;
- Bahwa saya kenal dengan Ibrahim karena Ibrahim tinggal dengan orang tua para Penggugat sejak saksi berumur sekitar 10 Tahun ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut dan juga sertifikatnya ;
- Bahwa setau saya Ibrahim adalah anak angkat/piara dan secara hukum islam anak piara tidak mendapat warisan kecuali jika ada pemberian baik secara lisan maupun tertulis, sehingga Ibrahim tidak mempunyai hak mendapat warisan daari Rakib Simin karena Rakib Simin memiliki anak-anak kandung ;
- Bahwa saya tidak tau siapa orang tua kandung dari Ibrahim ;
- Bahwa saya juga tidak tau kapan Sdr Ibrahim meninggal dunia ;
- Bahwa terakhir kali saya ke lokasi tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1967 ;
- Bahwa saya sering ke kebun di lokasi tersebut karena diajak oleh Salam Rakib Simin untuk mengambil buah-buahan ;
- Seingat saya saat itu di dalam kebun tersebut ada rumah kebun milik orang tua para Penggugat berupa tempat istirahat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tau tanah kebun tersebut adalah milik orang tua para penggugat yaitu dari Ibu Para Penggugat yaitu Ibu Sabtu Majira sendiri yang pernah memberitahukan kepada saya ;
- Bahwa saya tau Ibrahim Rakib Simin pernah tinggal di lokasi tanah sengketa setelah keluar dari penjara ;
- Bahwa saya sudah lupa / tidak ingat lagi kapan Ibrahim Rakib Simin keluar dari penjara ;
- Bahwa terakhir saya pergi ke kebun tersebut tahun 965 ;

2. HUSEN JAKARIA.

- Bahwa saya hadir sebagai saksi karena adanya masalah sengketa tanah antara para penggugat melawan para tergugat ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan batas-batasnya : Sebelah Timur dengan Gang/Lorong, Sebelah Selatan dengan Rumah Penggugat, Sebelah Barat dengan rumah, Sebelah Utara dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saya tau karena saya berteman dengan penggugat Salam Rakib Simin sewaktu kecil dan sering pergi ke kebun itu ;
- Bahwa saya tau kebun tersebut adalah milik keluarga para Penggugat ;
- Bahwa orang tua para Pnggugat bernama Bapak Rakib Simin dan Ibu Sabtu Majira dan para Penggugat ada 8 bersaudara yaitu : Salmin Rakib Simin, Ona Rakib Simin, Salam Rakib Simin, Bongso Rakib Simin, Nur Rakib Simin, Ishak Rakib Simin, Yakub Raakib Simin dan ada seorang lagi tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saya kenal dengan Ibrahim dan saya tau Ibrahim adalah bukaan anak kandung melainkan anak piara ;



- Bahwa setau saya sekarang di kebun itu telah dibangun rumah tinggal oleh Salam Rakib Simin dan Yakub Rakib Simin dan ada juga rumah milik Muhidin Gapi yang dibeli dari salah satu ahli waris ;
- Bahwa Bahwa saat itu Ibrahim sudah dewasa sedangkan saya masih kecil sehingga saya tidak pernah bermain dengannya ;
- Bahwa apa alasan sehingga Ibrahim dipelihara/diangkat sebagai anak oleh orang tua para penggugat saya tidak tau ;
- Seingat saya dahulu Ibu Sabtu Majira pernah cerita bahwa tanah itu awalnya milik orang tuanya ;
- Bahwa saya lahir pada Tahun 1946 dan Ibu Sabtu Majira meninggal dunia Tahun 1959 ;;
- Bahwa saya tidak tanya apakah tanah itu dibeli oleh orang tua Sabtu Majira ataupun tanah warisan keluarga mereka ;
- Bahwa saya tidak pernah dengar apakah Ibrahim dikasikan atau diberikan tanah oleh Rakib Simin ;
- Bahwa saya juga tidak tau apakah Ibrahim memiliki kebun tersebut ;
- Bahwa dahulu saya sering pergi ke kebun tersebut bersama Penggugat Salam Rakib Simin ;
- Bahwa saya berteman dengan Salam Rakib Simin sekitar Tahun 1954 sampai dengan Tahun 1958 ;
- Bahwa saat itu keluarga penggugat tinggal di Kelurahan Stadion ;
- Bahwa setau saya dahulu Ibrahim sering disuruh ke kebun untuk mengambil buah pala dan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak tau apakah Ibrahim berhak mendapat warisan ataukah tidak, dan masalah memakai marga Simin itu bukan urusan saya ;
- Bahwa mengenai batas-batas kebun saat itu hutan dan saat itu saya masih kecil dan tidak tau batas-batas yang sebenarnya ;
- Bahwa saat ini saya sering ke lokasi tersebut dan sudah banyak rumah di situ, karena saya bertemu ke rumah penggugat Sdr Salam Rakib Simin terakhir saat Lebaran Tahun kemarin ;
- Bahwa seingat saya dahulu tidak pernah ikut Ibrahim pergi ke Kebun tersebut hanya pergi bersama Salam Rakib Simin ;

3. ABDUR RASJID BARAKATI.

- Bahwa saya hadir sebagai saksi saat ini karena adanya masalah sengketa tanah antara para Penggugat melawan para tergugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tau, namun yang dahulu pernah saya lihat tanah tersebut sangat luas ;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah permanen sekitar 4 sampai 5 buah rumah ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut setau saya sebelah Timur berbatas dengan Lorong/Gang, sebelah Utara berbatas dengan Jalan, sebelah Barat tanahnya sudah dijual, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ahli waris yaitu Yakub Rakib Simin ;
- Bahwa saya tau tanah sebelah Barat telah dijual karena saya tanya langsung kepada ahli warisnya ;



- Bahwa nama orang tua para Penggugat adalah Bapak Rakib Simin dan Ibu Sabtu Majira ;
- Bahwa setau saya tanah tersebut adalah milik Bapak Rakib Simin, karena dahulu sewaktu saya masih kecil sering pergi ke kebun milik orang tua saya dimana kebun kami berbatasan dengan kebun milik Bapak Almarhum Rakib Simin karena selalu mengelola /bekerja di kebun itu hanyalah Bapak Rakib Simin dengan isterinya Sabtu Majira ;
- Bahwa saya sejak umur 7 (tujuh) Tahun saya sudah diajak oleh orang tua saya untuk pergi ke kebun dan saya sering masuk ke kebun Bapak Rakib Simin untuk memetik Jambu maupun buah pala ;
- Bahwa kebun kami berbatasan dengan kebun Bapak Rakib Simin yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut saat itu belum ada rumah yang ada hanya tanaman berupa Ubi, pohon pala, pohon kelapa dan lainnya ;
- Bahwa saat itu rumah Bapak Rakib Simin di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah sekarang ;
- Bahwa setau saya saat itu yang mengambil/panen hasil kebun tersebut adalah Bapak Rakib Simin ;
- Bahwa setau saya saat itu belum ada pembagian tanah kebun tersebut dari Bapak Rakib Simin kepada anak-anaknya ;
- Bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Ibu Sabtu Majira kemudian sekitar Tahun 1969 Bapak Rakib Simin meninggal dunia ;
- Bahwa saya pergi keluar dari Kota Ternate sejak Tahun 1978 untuk bersekolah di Kota Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setau saya para Penggugat mulai membangun rumah di tanah kebun tersebut sekitar Tahun 1980-an ;
- Bahwa walaupun saya di Ambon namun saya tau karena sering ditugaskan ke Ternate ;
- Bahwa mengenai surat-surat yang berhubungan dengan tanah dan bangunan tersebut saya tidak tau ;
- Bahwa saya juga tidak tau mmengenai transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setau saya yang menjadi objek sengketa ada 2 (dua) lokasi ;
- Bahwa anak-anak kandung dari Rakib Simin adalah :
 1. Salmin Rakib Simin.
 2. Ona Rakib Simin.
 3. Salam Rakib Simin.
 4. Bongso Rakib Simin.
 5. Nur Rakib Simin.
 6. Ishak Rakib Simin.
 7. Yakub Rakib Simin.
- Bahwa status Ibrahim Rakib Simin adalah anak yang dipelihara sejak kecil oleh Bapak Rakib Simin dengan Isterinya Sabtu Majira (orang tua para penggugat) ;
- Bahwa setau saya tanah tersebut tidak pernah diberikan kepada Ibrahim ;
- Bahwa Ibrahim tidak pernah bilang kepada saya bahwa tanah itu miliknya ;
- Bahwa saya pernah dengar dari para Penggugat bahwa Ibrahim yang men jual tanah ke Almarhum Hasrud Limatahu dan Hasrud Limatahu menjual kembali



kepada Sdr. Afandi (Tergugat II) selanjutnya lagi dijual kepada Sdr.Djamaluddin Ismail,SH (Tergugat V) ;

- Bahwa yang saya tau hanya nama Ibrahim saja tidak pakai marga Rakib Simin ;
- Bahwa seingat saya waktu Ibrahim masuk peenjara Ibu Sabtu Majira sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ia masuk penjara karena terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan masa tahanan sekitar 20 Tahun penjara ;
- Bahwa saat itu saya tidak pernah melihat atau bertemu Ibrahim dikebun ikut mengelola kebun, dan saya hanya melihat Bapak Rakib Simin dan Ibu Sabtu Majira yang selalu mengelola kebun tersebut ;
- Bahwa Usia Ibrahim lebih tua dari saya ;
- Bahwa saya merantau mencari kerja di Ambon Tahun 1978, saat itu usia saya sekitar 20 Tahunan dan Ibrahim sudah masuk penjara ;

Menimbang, bahwa untuk para tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan akan tetapi para tergugat tidak mengajukan saksi lagi dan selanjutnya para penggugat dan para tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis atas perkara ini dan kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan diangkap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat V telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah lebih dahulu mengajukan Gugatan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tte, yang kemudian perkara tersebut dicabut oleh Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat mengajukan pula perkara dengan objek yang sama dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Tte, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa salah satu dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Perkara No : 05/Pdt.G/2012/PN.Tte, pada poin Poin 2 (dua) berbeda dengan gugatan Para Penggugat yang saat ini diajukan yaitu dalam perkara No : 13/Pdt.G/2013/PN.Tte yaitu menyangkut asal usul tanah yang menjadi objek sengketa dimana perubahan tersebut termasuk perubahan materi pokok perkara seperti suatu peristiwa hukum mengenai asal usul objek tanah sengketa dan hal tersebut harus diikuti pula dengan alasan-alasannya oleh karena suatu peristiwa hukum yang diuraikan dalam surat gugatan yang di tulis sendiri oleh Penggugat tanpa melalui kuasa hukum yang kemudian telah didaftarkan ke Pengadilan maka Surat Gugatan tersebut telah menjadi suatu pengakuan yang sempurna dari Penggugat sekalipun kemudian surat gugatan tersebut di cabut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati isi eksepsi tersebut diatas dimana hal tersebut tidak ada mempersoalkan tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Ternate baik secara absolut maupun relatif maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBG maka eksepsi/sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat V, yang tidak mengenai kewewenangan hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat V bukanlah menyangkut hal kewenangan mengadili baik secara Absolut maupun Relatif namun telah masuk ke bagian dari pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi dari Tergugat V tersebut haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek yang digugat dalam surat gugatan penggugat memenuhi syarat atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang pemeriksaan di tempat atas objek tanah yang disengketakan yang saat itu dihadiri oleh penggugat dan para tergugat ditemukan fakta bahwa yang menjadi objek yang disengketakan adalah benar sebagaimana yang telah diuraikan didalam isi gugatan para penggugat dan telah diakui oleh pihak penggugat maupun para tergugat ;

Menimbang, bahwa, para penggugat di dalam surat gugatannya pada inti/pokoknya telah mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil tanah milik para penggugat yaitu objek sengketa yang merupakan peninggalan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang terisi dengan tanaman umur panjang berupa pala sebanyak 5 pohon, kelapa 10 pohon, jambu 15 pohon, pisang 6 rumpun nangka 4 pohon serta tanaman lainnya dengan luas keseluruhan kurang lebih 3.324 M2 yang terletak di Desa Jati (sekarang telah menjadi Kelurahan Jati), Kecamatan Kota Ternate Selatan, dimana pada Tahun 1985, saudara asuh/piara para penggugat yang bernama Ibrahim Rakib Simin, keluar dari tahanan dan atas kesepakatan dengan Penggugat II,IV dan V menyuruh Ibrahim untuk menjaganya dan hasil kebunnya untuk kebutuhan keluarga dan selanjutnya ia bersama-sama dengan Sdr.Almarhum Hasrud Limatahu meminta kepada Kepala Desa Jati Sdr Masirin (Tergugat III), membuat surat keterangan tanah tidak dalam sengketa untuk selanjutnya pendaftaran lewat Prona maka terbitlah 2 (dua) buah Sertifikat masing-masing Nomor : 198 dan Nomor : 274 atas nama IBRAHIM RAKIB SIMIN, yang selanjutnya dari sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 198 diberikan kepada Almarhum M.Hasrud Limatahu seluas kurang lebih 391 M2, yang kemudian dijual kepada Sdr.Afandi Ear (adik ipar), yang kemudian dijual lagi kepada Sdr.Djamaluddin Ismail,SH (Tergugat V) dan kini bersertifikat No 283 yang dipisahkan dari sertifikat No 198 Tahun 1993, dan sebagian lagi Ibrahim Rakib Simin menjual kepada Salam Karso Utomo (Tergugat IV) seluas kurang lebih 361 M2 ;



Menimbang, bahwa dari pokok gugatan para penggugat sebagaimana terurai diatas maka timbul pertanyaan apakah benar tanah yang menjadi objek yang disengkatakan saat ini merupakan tanah milik almarhum Rakib Simin dan isterinya Almarhuma Sabtu Majira yang merupakan warisan dari para penggugat yang dalam hal ini bertindak /berkedudukan sebagai Ahli Waris yang Sah atau kah tidak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di dalilkaan didalam isi gugatan para penggugat tersebut telah di bantah oleh para tergugat di dalam jawabannya masing-masing kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan demikian menurut ketentuan pasal 283 Rbg, maka para penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka para penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu YUSUF MARHABAN, HUSEN JAKARIA dan ABDUR RASJID BARAKATI ;

Menimbang, bahwa menyangkut alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu bukti P-1, berupa Foto Copy Surat Pembatalan Sertifikat tanggal 17 September 2007 dan bukti P-2, Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Juni 2007 dan bukti P- 4, Foto Copy Kronologis terjadinya pengukuran tanah Sabtu Majira di Kelurahan Jati Kec.Kota Ternate Selatan, yang dibuat serta di tanda tangani oleh ahli waris tertanggal 18 Juni 2008, dan bukti P-5 tentang Surat Keterangan tertanggal 18 Juni 2007 tentang status IBRAHIM RAKIB, sebagai anak angkat, hanya berupa foto copy diatas foto copy tanpa memiliki bukti aslinya dengan demikian bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menyangkut Bukti P – 3 tentang Silsilah Keturunan Keluarga Majira Lakoni Anak dan Cucu-Cucu, yang turut mengetahui serta Disetujui oleh Lurah Jati dan Camat Kota Ternate Selatan telah membuktikan bahwa para penggugat adalah anak-anak dari Almarhum Rakib Simin dan Isterinya Almarhuma Sabtu Majira bahkan diperkuat pula dengan keterangan saksi YUSUF MARHABAN, HUSEN JAKARIA dan ABDUR



RASJID BARAKATI, sehingga menurut Majelis Hakim para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Rakib Simin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Bukti P-6 dan P-7 adalah bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atau Buku Tanah No.274 yang nama Pemegang Hak adalah Sdr IBRAHIM RAKIB dan Bukti Sertifikat (Tanda Bukti hak) atau Buku Tanah No : 198, yang nama Pemegang Hak adalah Sdr. IBRAHIM RAKIB, sehingga telah membuktikan bahwa hak kepemilikan atas tanah masing-masing dengan Sertifikat Nomor : 274 dan Sertifikat Nomor : 198 adalah Sdr IBRAHIM RAKIB (Almarhum), dan menyangkut Bukti P-8 dan P-9 yang diajukan oleh para Penggugat hanyalah berupa Surat Undangan, dan bukan merupakan suatu bukti asal usul tanah tersebut oleh karenanya tidak ada relevansinya dengan perkara tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Penggugat diatas ternyata menurut penilaian Majelis Hakim bahwa sekalipun para penggugat benar adalah para ahli waris dari Almarhum Rakib Simin dan Almarhumah Sabtu Majira akan tetapi telah bertolak belakang dengan bukti hak kepemilikan atas tanah yang telah diajukan sebagai bukti oleh para penggugat yaitu Bukti surat P-6 dan P-7 tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang mempunyai hak atas tanah tersebut adalah Almarhum IBRAHIM RAKIB SIMIN, bukanlah para pengggugat sebagaimana yang didalilkan didalam isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya para tergugat telah pula mengajukan bukti surat T4-1 s/d T4- 7 dan dari bukti tersebut maka untuk bukti surat T4-1 dan T4-2, mengenai Bukti Sertifikat hak milik Nomor : 284, nama pemegang hak adalah SALAM KARSO UTOMO dengan luas tanah 361 M2, atas dasar pembelian dari Alm.IBRAHIM RAKIB, sesuai Akta Jual Beli No : 220/JB/TS/1994, tanggal 15 Desember 1994 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M.A.FABANJO, telah menunjukkan bahwa, hak kepemilikan yang dilakukan tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T4-3 tersebut adalah mengenai Keputusan Pengadilan Negeri Ternate atas perkara Nomor : 14/Pdt.G/2008/PN.Tte, tertanggal 17 Desember 2008, yang isi amar putusannya menyatakan Gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut Majelis Hakim Putusan tersebut baru menyangkut formal perkara belum sampai kepada pertimbangan pokok perkara sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak ada hubungan dengan penyelesaian perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T4-4, T4-5 dan T4-6, yaitu menyangkut Putusan Pengadilan Agama ternate, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Putusan Mahkamah Agung, terhadap gugatan yang diajukan oleh para penggugat dimana dalam putusan telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan putus pada tingkat banding maupun putusan pada tingkat kasasi telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada hubungan dengan perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T4-7, adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Tte, yang diajukan oleh Para Penggugat dan telah di putus pada tanggal 24 April 2013, dengan amar putusannya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima maka menurut Majelis Hakim Putusan tersebut baru menyangkut formal perkara belum sampai kepada pertimbangan pokok perkara sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak ada hubungan dengan penyelesaian perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Tergugat V telah pula mengajukan bukti suratnya yang terdiri dari bukti T5- 1 s/d T5 – 7, dan untuk bukti T5-2, T5-4, T5-5, T5-6, dan T5-7, telah membuktikan bahwa telah terjadi jual beli tanah milik Ibrahim Rakim seluas 391 M2 kepada M.Hasrud Limatahu, kemudian dari M. Hasrud Limatahu di jualkan kepada Affani Ear, dan selanjutnya dijualkan lagi kepada Djamaludin Ismail,SH, dan kemudian telah terbitlah Sertifikat No : 283, atas nama pemilik Djamaludin Ismail,SH, yang kini menguasai tanah tersebut, dimana semua Akta Penjualan tersebut di lakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M.A. FABANJO, telah menunjukkan bahwa hak kepemilikan yang dilakukan tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terjadinya paralihak hak atas tanah yang semula dari Almarhum Rakib Simin sebagaimana diuraikan diatas dan kini masing-masing bidang tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaan Sdr.Dajamaluddin Ismail,SH (tergugat V) dan juga Sdr.Salam Karso Utomo (tergugat IV) telah terjadi atas dasar Pembelian yang telah dilakukan secara sah di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT Ma.FABANJO, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dengan tegas menyatakan bahwa Peralihan Hak atas tanah melalui jual beli haruslah dilakukan/dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga telah dilakukan secara tunai dan terang. Secara Tunai telah memenuhi dimana Tergugat IV dan Tergugat V selaku pembeli telah melakukan pembayaran kepada penjual telah menerima pembayaran, Secara Terang juga telah dipenuhi karena dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli kepemilikan atas tanah tersebut, dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat IV dan Tergugat V tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T5 – 1, yaitu mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Tte, yang telah diputuskan pada tanggal 24 April 2013, dengan amar putusannya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima maka menurut Majelis Hakim Putusan tersebut baru menyangkut formal perkara belum sampai kepada pertimbangan pokok perkara sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak ada hubungan dengan penyelesaian perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T5 – 3, yaitu mengenai Surat Gugatan yang diajukan oleh para penggugat dengan Nomor perkara : 05/Pdt.G/2012/PN.Tte, tanggal 17 Pebruari 2012, dan perkara tersebut telah dicabut kembali oleh para penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah oleh karena itu kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari RBg dan Undang-undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh kami, HAMZAH KAILUL,SH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA,SH dan ESTHER SIREGAR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ISRA ABBAS, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh para tergugat dan turut tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

CHRISTINA TETELEPTA.SH

Ttd.

ESTHER SIREGAR. SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

HAMZAH KAILUL.SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISRA ABBAS. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)